



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 6 / PDT / 2015 / PTPLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

- 1 Muhammad Faisal, Umur : 49 tahun, Pekerjaan TNI AL bertempat di Jln, Pulau Moro No. 05 Perumahan TNI AL Kodamar Kelapa Gading Jakarta Utara ,
- 2 Yusuf Rizal, Umur : 62 tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Merdeka No. 216 Curup Bengkulu,
- 3 Siswandy Umur : 58 tahun, Pekerjaan : Guru, Alamat: Jln. Ahmad Marzuki Gg Yuriska No. 05 Sukawati Curup Bengkulu ;
- 4 Rubiyati, Umur : 57 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Pantai Panjang Bengkulu ;
- 5 Surya Jaya, Umur : 55 Tahun Pekerjaan Wiraswasta. Alamat : Jln. Cempaka Blok C2 /14 Perum Taman Modern Cakung Jakarta Timur ;
- 6 Rahwamati, Umur 53 tahun, Pekerjaan : Ibu Rumah tangga, alamat : Perum Mandiri Rawamangun Jakarta Timur, Irianasuri, Umur : 51 tahun Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga Alamat: Cinere Jakarta ;
- 7 Ahmad Sayfullah, Umur, 47 Tahun Pekerjaan : Wiraswasta Alamat : Jln. Dwikora II YKP-2 Demang Lebar Daun Palembang ;
- 8 Rosmaynitasari, Umur : 45 tahun Pekerjaan : Pegawai PT. Timah Alamat : Perumahan Harapan Indah Bekasi ;

dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Agus Salim,SE,SH.MH., H.K. Supena,SH,MH, Dhoni Martien,SH.MH. masing-masing adalah Konsultan Hukum pada law Firm Agus Salim & Patner beralamat di Plaza Kaha Floor Suite 203 Jl.Abdullah Syafei No.30A Tebet Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Agustus 2014 yang selanjutnya disebut para Pembanding semula para Penggugat ;

M E L A W A N



- 1 M. Ali Hanafiah, Pekerjaan, Swasta, Alamat, Jln. Kapten Anwar Sastro 1377 RT 25/09 Kelurahan Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I, Palembang, yang selanjutnya disebut Terbanding I semula Tergugat-I ;
- 2 Bulgan, Pekerjaan : Swasta, alamat: Jln. Kapten Anwar Sastro 1377 RT 25/09 Kelurahan Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I, Palembang ; yang selanjutnya disebut Terbanding II semula Tergugat - II ;
- 3 Badrah , Pekerjaan: Swasta, alamat: Jln. Kapten Anwar Sastro 1377 RT 25/09 Kelurahan Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I, Palembang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mauliate P. Situmeang,SH., Oberlin M.B. Situmeang,SH. Benson Manurung,SH, Harry Winantyo,SH dan Jonson Sinambela,SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Anggrek Neli Murni VII Blok A-28 Palmerah Slipi Jakarta Barat 11480, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Maret 2014, yang selanjutnya disebut Terbanding III semula Tergugat- III
- 4 Ir. Raden Rudy Irawan, Pekerjaan : Swasta, alamat: Jl. Lamandau Raya No. 20 Kel Keramat Pela, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Yang selanjutnya disebut Turut Terbanding semula Turut Tergugat :
Pengadilan Tinggi tersebut ;
Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2014 dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.G/Pn.Plg. telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut dengan alasan-alasan, fakta-fakta dan dasar hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya dengan luas tanah 969 M² yang terletak di lorong H.M. Toyib Jln. Anwar Sastro RT 024, RW 08 Palembang berdasarkan sertifikat hak milik No. 9286 tahun 1982 atas nama Hj. Maisaroh, Yusuf Rizal bin R.A. Manaf, Siswandi bin R.A Manaf, Rubiyati binti R.A Manaf, Surya Jaya bin R.A. Manaf, Rahmawati binti R.A. Manaf, Irianasuri binti R.A. Manaf, Muhammad Faisal



bin R.A. Manaf, Ahmad Sayfullah bin R.A. Manaf, Rosmaynitasari binti R.A. Manaf ;

- 2 Bahwa perolehan tanah tersebut merupakan harta peninggalan orang tua Penggugat yaitu Almarhum Letkol Purn. TNI AD R.A. Manaf yang dibeli pada tahun 1962 pada saat berdinasi di Kodam II Sriwijaya Palembang dari Almarhum H.M. Toyib yang merupakan orang tua angkat para Tergugat.
- 3 Bahwa pada saat orang tua Penggugat membeli tanah dari H.M. Toyib diberikan wakaf akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro dengan lebar 3 (tiga) meter dengan panjang sesuai kebutuhan akses masuk ke tanah Penggugat serta jalan menuju perkampungan masyarakat sekitar Lorong kulit (sekarang lorong Haji Toyib). Selain itu juga diberikan tanah seluas 400 M² untuk dikelola dan digunakan sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat yang berada disekitar Lorong kulit berdasarkan Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 ilir (sekarang kelurahan sungai pengeran) untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan.
- 4 Bahwa tanah yang diwakafkan H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 berada pada Sertifikat Nomor 4888 Tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs. M. Tohir dengan batas-batas
 - Sebelah timur : Tanah Penggugat
 - Sebelah barat : SHM. No. 0443. SHM No. 06216, SHM
00809
 - Sebelah Utara : SHM No. 00565, SHM No. 07471
 - Sebelah Selatan : Jalan Kapten Anwar Sastro
- 5 Bahwa akses jalan yang telah diwakafkan sebagaimana yang disebut pada poin 3 telah digunakan oleh masyarakat untuk akses jalan umum dan diberi nama Lorong Haji Toyib dan digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari maupun secara administrasi untuk alamat rumah pada KTP dan Kartu Keluarga sampai saat ini.



- 6 Bahwa saat ini para Tergugat telah melakukan jual-beli tanah atas Sertifikat Nomor 4888 tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs. M. Tohir kepada Turut Tergugat beserta tanah yang telah diwakafkan dan digunakan untuk fasilitas umum serta jalan.
- 7 Bahwa dengan adanya proses jual beli antara tergugat dengan turut tergugat, untuk saat ini Sertifikat nomor 4888 tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs. M. Tohir telah dibalik nama atas nama turut Tergugat.
- 8 Bahwa pada saat ini Para Tergugat melakukan penutupan lorong Haji Toyib yang merupakan akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro menuju tanah Penggugat. Perbuatan para Tergugat jelas melawan hukum serta merugikan Penggugat yaitu Penggugat tidak bisa masuk ke tanah Penggugat, selain itu Tanah milik Penggugat akan mengalami penurunan nilai ekonomis dan tidak mempunyai nilai jual.
- 9 Bahwa dengan adanya penutupan lorong Haji Toyib oleh Para Tergugat, masyarakat yang berada di lingkungan RT 25/09 kelurahan Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Palembang yang selama bertahun-tahun telah menggunakan Lorong Haji Toyib secara administrasi maupun sebagai akses jalan, merasa dirugikan karena mengalami kesulitan untuk menuju Jl. Kapten Anwar Sastro.
- 10 Bahwa perbuatan Para Tergugat menghilangkan fungsi social tanah yang menutup serta menjual tanah yang sebagian bukan hak miliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.
- 11 Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, agar dilakukan pembongkaran bangunan yang menurut akses jalan menuju tanah milik Penggugat, maka penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Palembang berkenan meletakkan sita jaminan terhadap sertifikat tanah Nomor 4888 tahun 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Binti Kgs M. Tohir yang sekarang sudah dibalik nama atas nama Turut Tergugat.
- 12 Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum Jual Beli yang dilakukan Tergugat dengan Turut Tergugat oleh arena itu harus dibatalkan.
- 13 Menyatakan mengembalikan keadaan serta fungsi Lorong Harji Toyib seperti semula sebelum ditutup oleh Para Tergugat.



14 Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar secara tanggung renteng Para Tergugat dihukum membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap Para Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan.

15 Bahwa Penggugat mohon putusan serta merta dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah menurut hukum, Surat Wakaf H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 ilir untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan.
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat menjual dan menutup lorong H.M. Toyib tersebut sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
- 4 Menghukum Para Tergugat untuk membongkar bangunan yang menutup lorong H.M. Toyib yang juga merupakan akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro menuju tanah Penggugat.
- 5 Menyatakan pengembalian keadaan serta fungsi Lorong Haji Toyib seperti sebelum ditutup yang mempunyai fungsi sosial
- 6 Menyatakan Jual Beli Tanah dengan sertifikat tanah Nomor 4888 than 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs.M.Tohir yang dilakukan antara para Tergugat dengan Turut Tergugat batal demi Hukum.
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- 8 Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, setiap tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, kasasi, ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERGUGAT atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad)
- 10 Menhukum Para Tergugat membayar biaya perkara.



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya masing-masing tanggal 10 Juni 2014 yang pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Para tergugat menolak dalil-dalil para penggugat, karena tidak pernah ada wakaf sebagaimana yang didalilkan para penggugat dalam surat gugatannya.

- 1 Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat;

Almarhum h.m. Toyib bin m. Tohir bukan merupakan orang tua para tergugat

- 2 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 2 yang menyatakan: “Almarhum H.M. Toyib bin M. Tohir merupakan orang tua angkat Para Tergugat”

Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum H.M. Thoyib bin M. Tohir dan Almarhumah Sapinah (Kakek dan Nenek Para Tergugat) sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2012/PA/Plg. Tertanggal 5 Nopember 2012 oleh Pengadilan Agama Palembang, dan Kakek Para Tergugat Almarhum H.M. Thoyib bin M. Tohir tidak pernah mengangkat Para Penggugat sebagai anak angkat.

Almarhum h.m. Toyib bin m. Tohir tidak pernah mewakafkan jalan selebar 3 meter dengan panjang sesuai kebutuhan kepada R.a. Manaf (orang tua para tergugat) sebagaimana didalilkan para penggugat.

- 3 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat pada poin 3 yang menyatakan: “Bahwa pada saat orang tua Penggugat membeli tanah dari H.M. Toyib diberikan wakaf akses jalan masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro dengan lebar 3 (tiga) meter dengan panjang sesuai kebutuhan akses masuk ke tanah Penggugat serta jalan menuju perkampungan masyarakat sekitar Lorong Kulit (sekarang lorong Haji Toyib). Selain itu juga diberikan tanah seluas 400 m² untuk dikelola dan digunakan sebagai sarana kesehatan untuk masyarakat yang berada disekitar Lorong Kulit berdasarkan Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966



yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 Ilir (sekarang kelurahan sungai pangeran) untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan”

Bahwa Almarhum H.M. Toyib tidak pernah mewakafkan tanah seluas (400) Empat ratus meter persegi sebagaimana dimaksud Para Penggugat kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966. Para Tergugat mensomir Para Penggugat untuk membuktikan keaslian (otensitas) Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 Ilir (sekarang kelurahan sungai pangeran) untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan;

Bahwa Para Tergugat masih memiliki bukti tulisan tangan dari Almarhum H.M. Toyib yang jelas menunjukkan perbedaan tulisan tangan dan tandatangan yang ada dalam Surat Wakaf yang diajukan oleh Para Pengugat yang akan Para Tergugat ajukan dalam pembuktian.

Para Tergugat Dan Perolehan Tanah Para Tergugat

- 4 Bahwa Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum. H.M. Thoyib bin M. Tohir (Tojib bin M. Tohir) dan Almarhumah HJ. Nyayu Safinah binti M. Tohir (Sapinah). Almarhum. H.M. Thoyib bin M. Tohir (Tojib bin M. Tohir) dan Almarhumah HJ. Nyayu Safinah binti M. Tohir (Sapinah) adalah kakak beradik yang merupakan Kakek dan Nenek Para Tergugat, sebagaimana dinyatakan dalam Penetapan Nomor 0098/Pdt.P/2012/PA/Plg. tertanggal 5 Nopember 2012 oleh Pengadilan Agama Palembang;(PT-1)
- 5 Bahwa Almarhum. H.M. Thoyib bin M. Tohir (RGS. Tojib bin KGS. M. Tohir) meninggal dunia pada tanggal 17 November 1971 dan Almarhumah HJ. Nyayu Safinah binti M. Tohir (Pr. Nj. Sapinah), meninggal dunia pada tanggal 11 September 1988 (vide bukti PT-1).
- 6 Bahwa semasa hidupnya Almarhum H.M. Thoyib bin M. Tohir dan Almarhumah Safinah telah meninggalkan warisan yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Anwar Sastro Kampung 20 Ilir III berdasarkan Surat Pernyataan Mempunyai Hak Sebidang Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 1951 (PT-2).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa tanah warisan tersebut yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Anwar Sastro Kampung 20 Ilir III berdasarkan Surat Pernyataan Mempunyai Hak Sebidang Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 1951 (vide bukti PT-2) telah disertifikatkan atas nama Kakek dan Nenek PARA TERGUGAT RGS. Tojib bin KGS. M. Tohir pada tanggal 22 Mei 1981, dan kemudian pada tanggal yang sama atas nama Nenek Para Tergugat sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang GS. 490 tahun 1981 (PT-3);
 - 8 Bahwa pada tanggal 11 Maret 2013 Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang GS. 490 tahun 1981 (Vide bukti PT-3) tersebut dibalik nama atas nama PARA TERGUGAT berdasarkan Pewarisan;
 - 9 Bahwa dengan demikian adalah sah dan menurut hukum perolehan tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang GS. 490 tahun 1981 (Vide bukti PT-3) yang diperoleh oleh Para Tergugat
- Penjualan tanah dari rgs. Tojib bin kgs. M. Tohir (kakek para tergugat) kepada r.a. Manaf (orang tua para penggugat)
- 10 Bahwa Tojib bin KGS. M. Tohir pernah menjual tanah kepada R.A. Manaf sebanyak 2 (dua) kali, yang dicatat pada tanggal 21 Juli 1962 sesuai catatan dalam Surat Pernyataan Mempunyai Hak Sebidang Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 1951 (Vide bukti PT-2).
 - 11 Bahwa Kemudian tanah-tanah yang disebutkan dalam butir 10 tersebut lah, yang menjadi milik R. A. Manaf bin A. Kalang yang dijadikan Sertifikat Hak Milik No. 9286 tahun 1982. Letak tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah Para Tergugat berada disebelah timur tanah Para Tergugat;
 - 12 Bahwa Kakek Para Tergugat tidak pernah mewakafkan tanah apapun kepada orangtua Para Penggugat.
- Bahwa Diatas Tanah Milik Para Tergugat Sebelum Dijual Kepada Turut Tergugat Dihuni Oleh Keluarga Besar Para Tergugat
- 13 Bahwa sebelum Para Tergugat menjual tanah milik Para Tergugat kepada Turut Tergugat, diatas tanah tersebut terdapat 12 bangunan yang ditempati oleh keluarga besar Para Tergugat dan tempat-tempat usaha keluarga besar Para Tergugat yaitu pabrik kopi dan pabrik roti. Selain itu ada 2 rumah dan bedeng 5 pintu yang disewakan kepada orang lain dan juga ada bidang tanah yang disewakan kepada pedagang dan tanah tidak dipagar. Pemagaran tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baru dilakukan oleh Turut Tergugat setelah sertifikat Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang telah dibalik nama atas nama Turut Tergugat.

Bahwa dengan demikian sangatlah banyak orang dalam lokasi tanah tersebut dan para tetangga – karena tanah tidak dipagar – dapat melintas ke jalan Kapten Anwar Sastro karena lintasan tersebut lebih dekat menuju jalan Kapten Anwar Sastro, daripada melintas lewat jalan belakang.

Bahwa kondisi penggunaan tanah milik Para Tergugat sebagai jalan lintasan menuju Kapten Anwar Sastro tersebut adalah karena kemurahan hati Para Tergugat, dan tentunya tidak serta merta melahirkan hak apapun dari para tetangga maupun Para Penggugat atas tanah milik Para Tergugat.

Penggugat rubiyati bersama-sama dengan penggugat iriana suri adalah penerima hibah atas tanah hak milik nomor: 2145/20 ilir seluas 696 meter persegi dan penggugat rubiyati pernah memberi kuasa menjual kepada tergugat m. Ali hanafiah dan pernah meminjam uang sebesar rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

14 Bahwa sekitar tahun 2006, diatas tanah Para Penggugat pernah ditempel plang bahwa tanah tersebut akan dijual, namun kemudian hingga plang tersebut diturunkan tidak ada yang berminat untuk membelinya.

15 Bahwa sekitar tahun 2010, Penggugat Rubiyati menghubungi TERGUGAT 1, M. Ali Hanafiah melalui telepon dan menyatakan bermaksud untuk menjual tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 2145/20 Ilir seluas 696 meter persegi, tanah mana letaknya menempel dengan tanah milik Para Tergugat.

16 Bahwa kemudian pada bulan September 2012 Penggugat Rubiyati memberikan kuasa kepada Tergugat 1, M. Ali Hanafiah untuk menjual tanah tersebut. (PT-4).

Dasar dari kuasa menjual tersebut menurut Penggugat Rubiyati karena tanah sesuai sertifikat Hak Milik Nomor: 2145/20 Ilir seluas 696 meter persegi milik Penggugat Rubiyati dan Penggugat Iriana Suri berdasarkan akta hibah wasiat No. 4 tertanggal 8 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Hermansyah Nazirun, SH., Notaris di Curup Rejang Lebong, yang menyatakan tanah dua kavling terletak



di jalan Kapten Anwar Sastro No 174 Palembang, dihibahkan kepada Penggugat Rubiyati dan Penggugat Iriana Suri. (PT-5)

17 Ketika Tergugat 1, M. Ali hanafiah meminta sertifikat tanah tersebut Penggugat Rubiyati menyatakan sertifikat tanah digadai dan meminta agar Tergugat 1, M. Ali Hanafiah meminjamkan uang kepadanya. Tergugat 1, M. Ali Hanafiah kemudian meminjamkan total sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) yang diberikan dalam 2 (dua) kali pinjaman masing-masing sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).PT-6,PT-7)

18 Bahwa kemudian sewaktu Tergugat 1 M. Ali Hanafiah menghadap ke Notaris yang akan mengurus penjualan tanah tersebut, ternyata Para Penggugat selaku ahli waris tidak setuju untuk memberikan persetujuannya untuk menjual tanah tersebut, dan uang Tergugat 1 M. Ali Hanafiah belum dikembalikan oleh Penggugat Rubiyati hingga saat ini.

19 Bahwa dengan adanya akta hibah wasiat No. 4 tertanggal 8 Juli 1997 yang dibuat dihadapan Hermansyah Nazirun, SH., Notaris di Curup Rejang Lebong, yang menyatakan tanah dua kavling terletak di jalan Kapten Anwar Sastro No 174 Palembang, dihibahkan kepada Penggugat Rubiyati dan Penggugat Iriana Suri, yang sekarang tanah tersebut menjadi sertifikat Hak Milik Nomor: 2145/20 Ilir seluas 696 meter persegi membuktikan bahwa tanah tersebut bukanlah milik Para Penggugat, jelas dan nyata-nyata milik Penggugat Rubiyati dan Penggugat Iriana Suri dan karenanya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan yang didasarkan pada kepemilikan tanah tersebut.

Gugatan para penggugat yang didasarkan pada adanya perbuatan melawan hukum oleh para penggugat tidak berdasar.

20 Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil Penggugat pada poin 10 yang menyatakan: “Bahwa perbuatan Para Tergugat menghilangkan fungsi sosial tanah yaitu menutup serta menjual tanah yang sebagian bukan hak miliknya merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdota.”



Bahwa sejak semula tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang tersebut adalah tanah milik pribadi Kakek dan Nenek Para Tergugat yang kemudian diwariskan kepada Para Tergugat dan dijual oleh Para Tergugat kepada Turut Tergugat dan tidak pernah diwakafkan kepada siapapun.

Sehingga adalah salah bila Para Penggugat mendalilkan tanah milik Para Tergugat tersebut mempunyai fungsi sosial. Tanah yang didasarkan dengan Hak Milik sesuai dengan Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 adalah hak yang sempurna dimiliki oleh perorangan yang merupakan warga negara Indonesia. Dengan demikian tindakan penjualan tanah tersebut yang dilakukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

Karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

Pemberian Jalan Oleh Para Tergugat Pada Saat Pengukuran Ulang Dalam Rangka Jual Beli Antara Para Tergugat Kepada Turut Tergugat

- 21 Bahwa dalam rangka akan dilangsungkannya jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat, Tergugat 1, M. Ali Hanafiah telah mengajukan permohonan pengukuran ulang Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang, dan dalam pengukuran tersebut Para Tergugat telah menghibahkan tanah seluas 55 (lima puluh lima) meter persegi untuk jalan.
 - 22 Bahwa pemberian tanah tersebut sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Ulang Sertifikat Hak Milik No. 4888/Gambar Situasi Nomor 490/1981 Nomor 70/16.71/BPN/2012 tertanggal 28 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang. (PT-8).
 - 23 Bahwa hal ini sekaligus juga membuktikan tidak adanya wakaf sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat atas tanah milik Para Tergugat sesuai Penggugat Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang.
- Keberatan Yang Diajukan Oleh Para Penggugat Kepada Badan Pertanahan Kota Palembang Atas Jual Beli Tanah Para Tergugat Kepada Turut Tergugat Ditolak Oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang
- 24 Bahwa dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Palembang Penggugat Muhammad Faisal yang mewakili Para Penggugat mengirim surat



tertanggal 29 November 2012 kepada Deputy V dan Pertanahan Nasional Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik, Palembang dengan tembusan ke berbagai pihak, dimana inti dari surat Para Penggugat tersebut adalah keberatan terhadap transaksi jual beli antara Para Tergugat dengan Turut Tergugat (Bukti PT-9),

- 25 Bahwa ternyata Kantor Pertanahan Palembang tetap melakukan balik nama atas objek jual beli Sertifikat Hak Milik No. 4888 tahun 1981 dari nama Para Tergugat kepada Turut Tergugat.

Dengan demikian, dengan dilakukannya dan atau diprosesnya balik nama dari Para Tergugat kepada Turut Tergugat oleh Badan Pertanahan Kota Palembang membuktikan benar dan tidak dapat disangkal lagi objek jual beli Sertifikat Hak Milik No. 4888 tahun 1981 Ilir Palembang bersih dari sitaan, tidak dalam bentuk jaminan dan tidak terdapat adanya wakaf, sebagian atau seluruhnya dan karenanya sekaligus membuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar.

Wakaf yang didalilkan oleh para penggugat tidak memenuhi ketentuan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

- 26 Bahwa Para Tergugat mohon akta, Para Tergugat tidak mengakui dan menolak dalil Para Penggugat yang mendalilkan adanya Surat Wakaf dari HM Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966.

- 27 Bahwa jikapun ada, Quad Non, wakaf yang didalilkan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan mengenai wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004. (PT-10)

- 28 Bahwa dalam Bab X Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, tentang Ketentuan Peralihan Pasal 69 dinyatakan:

Ayat 1 “Dengan berlakunya undang-undang ini, wakaf yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diundangkannya undang-undang ini, dinyatakan sah sebagai wakaf menurut undang-undang ini.

Ayat 2 “Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.



29 Bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 41 2004 ini pada tanggal 27 Oktober 2004, maka segala wakaf yang telah ada yang tidak didaftarkan menurut ketentuan undang-undang ini secara hukum dianggap tidak ada dan gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

30 Bahwa karena tidak adanya Wakaf sebagaimana didalilkan Para Penggugat maka Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat haruslah ditolak, karena permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan adalah tidak berdasar.

31 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak ada bukti yang mendasari gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum
- 3 Menyatakan Surat Wakaf H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 tidak sah menurut hukum;
- 4 Menyatakan sah dan berdasar hukum Akta Jual Beli N0. 32/2013, dibuat dihadapan Eti Mulyati, SH., Notaris di Palembang.
- 5 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

ATAU

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Para Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Menimbang, bahwa demikian juga Turut Tergugat memberikan jawabannya tanggal 10 Juni 2014 di persidangan, dengan alasan-alasan dan dalil-dalil hukum sebagai berikut:

Turut tergugat menolak seluruh dalil para penggugat dalam gugatannya dan turut tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan para penggugat.



- 1 Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Turut Tergugat;
- 2 Bahwa Turut Tergugat tidak memunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat.
Jual beli tanah sesuai sertifikat hak milik no. 4888/kel. 20 ilir Palembang antara turut tergugat dan para tergugat dan pemeriksaan yang turut tergugat lakukan sebelum dilaksanakannya jual beli
- 3 Bahwa benar Turut Tergugat membeli tanah milik Para Tergugat yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang.
- 4 Bahwa sebelum tanah tersebut dibeli oleh Turut Tergugat, Turut Tergugat meminta Eti Mulyati, SH., Notaris di Palembang, untuk melakukan pengecekan kepada Kantor Pertanahan Kota Palembang
- 5 Bahwa selain melakukan pengecekan melalui notaris, Turut Tergugat juga terlebih dahulu memeriksa dokumen-dokumen kepemilikan dan kondisi tanah milik Para Tergugat untuk memastikan status tanah tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun. Dan hasil penelusuran Turut Tergugat tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang adalah milik Para Tergugat yang diperoleh dari pewarisan berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Palembang Nomor 0098/Pdt.P/2012/PA/Plg tertanggal 5 Nopember 2012 dan Surat Pernyataan Mempunyai Hak Sebidang Tanah Usaha tanggal 24 Agustus 1951 tentang Alm. H.M. Thoyib bin M. Tohir dan Alm. Hamidah telah meninggalkan warisan yaitu berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Kapten Anwar Sastro Kampung 20 Ilir III;
- 6 Bahwa karena pengecekan yang dilakukan oleh Notaris Eti Mulyati tersebut dan berdasarkan keterangan Kantor Pertanahan Kota Palembang atas objek jual beli Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang tidak terdapat permasalahan humum dan bersih dari sengketa, bebas dari sitaan dan tidak merupakan suatu jaminan maka selanjutnya Turut Tergugat menyetujui dan melaksanakan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir



Palembang sesuai dengan Akta Jual Beli No. 32/2013, dibuat dihadapan Eti Mulyati, SH., Notaris di Palembang; (TT-1).

- 7 Bahwa perlu diketahui juga sebelum Jual Beli Tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang antara Para Tergugat selaku Penjual dengan Turut Tergugat selaku Pembeli telah dilakukan balik nama kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang menjadi atas nama Para Tergugat dari semula atas nama Nyayu Nyiaji Sapinah Binti Kgs. M. Tohir, Para Tergugat telah melakukan permohonan pengukuran ulang tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang ke Kantor Pertanahan Kota Palembang.
- 8 Bahwa juga telah dilakukan pengukuran ulang oleh Para Tergugat sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Ulang Nomor 70/ 16.71/BPN/2012 tertanggal 28 Desember 2012 menyatakan bahwa “Batas-batas tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang/ Gambar Situasi Nomor 490/1981 Luas 6.178 m² tertulis atas nama Nyayu Nyiaji Sapinah Binti KGS. M. Thohir sudah diukur sesuai dengan sertifikatnya dan dari hasil pengukuran luasnya berkurang menjadi 6.123 m² karena sudah dihibahkan untuk jalan” Adapun pengukuran ulang ini dilaksanakan sesuai dengan penunjukan dan penetapan batas oleh Para Tergugat dalam hal ini selaku Pemohon yang dihadiri dan disaksikan oleh pihak terkait. (TT-2)

Turut Tergugat Adalah Pembeli Yang Beritikad Baik Dan Karenanya Harus Dilindungi

- 9 Bahwa dengan demikian Turut Tergugat selaku Pembeli adalah pembeli yang benar dan beritikad baik dan haruslah dilindungi berdasarkan hukum karena Turut Tergugat telah membeli tanah tersebut dengan langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,
- 10 Bahwa Turut Tergugat tidak pernah membeli tanah wakaf sebagaimana dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Yang dibeli oleh Turut Tergugat adalah tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang dari Para Tergugat dan Para Tergugat telah menjamin atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 4888/Kel. 20 Ilir Palembang tidak tersangkut dalam



suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya yang berupa apapun.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka teranglah, bahwa tidak ada hak PENGUGAT yang dilanggar oleh Turut Tergugat.

Adanya keberatan yang diajukan oleh para penggugat kepada badan pertanahan kota Palembang dalam proses balik nama sertifikat hak milik no. 4888 tahun 1981 dari nama para tergugat kepada nama turut tergugat berdasarkan akta jual beli no. 32/2013, dibuat dihadapan eti mulyati, sh., notaris di Palembang, dimana keberatan para penggugat tersebut ditolak oleh kantor pertanahan kota Palembang;

11 Bahwa dalam proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Palembang Penggugat Muhammad Faisal yang mewakili Para Penggugat mengirim surat tertanggal 29 November 2012 kepada Deputi V dan Pertanahan Nasional Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik, Palembang dengan tembusan ke berbagai pihak, dimana inti dari surat Para Penggugat tersebut adalah keberatan terhadap transaksi jual beli antara Turut Tergugat Dengan Para Tergugat (Bukti TT-3),

12 Bahwa keberatan Para Penggugat tersebut juga diterangkan oleh Notaris Eti Mulyati dalam suratnya tertanggal 12 Juli 2013 kepada Turut Tergugat. (Bukti TT-4).

13 Bahwa ternyata Kantor Pertanahan Palembang tetap melakukan balik nama atas Sertifikat Hak Milik No. 4888 tahun 1981 dari nama Para Tergugat Kepada Turut Tergugat. (TT-5)

Dengan demikian, dengan dilakukannya dan atau diprosesnya balik nama dari Para Tergugat kepada Turut Tergugat oleh Badan Pertanahan Kota Palembang membuktikan bahwa keberatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak berdasar.

Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum apapun, karenanya gugatan para penggugat harus ditolak.

14 Bahwa dengan demikian tidak ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum



terhadap Para Penggugat, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak.

15 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak ada bukti yang mendasari gugatan Para Penggugat, maka Turut Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri Palembang menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Turut Tergugat mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- 2 Menyatakan Turut Tergugat adalah pembeli yang beritikad baik.
- 3 Menyatakan sah dan berdasar hukum Akta Jual Beli N0. 32/2013, dibuat dihadapan Eti Mulyati, SH., Notaris di Palembang.
- 4 Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya perkara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, dengan ini Turut Tergugat Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 oktober 2014 Nomor 31/Pdt.G/2014/PN Plg yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ditaksir sejumlah Rp1.306.000,00 (satu juta tiga ratus enam ribu rupiah).

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 27 Oktober 2014 nomor 31/Pdt.G/2014/Pn.Plg. bahwa kuasa hukum Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 31/Pdt.G/2014/ Pn Plg.



Membaca, Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 2014 dan 29 Oktober 2014 telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding I,II dan III ;

Membaca, Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 28 Oktober 2014, Nomor W6-UI/1948/Pdt.02/X/2014, yang menyatakan mohon bantuan pemberitahuan banding dan membaca berkas kepada Ir. Raden Rudy Irawan sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat :

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat tertanggal 09 Desember 2014 yang diterima di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 11 Desember 2014 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada pihak Terbanding I, II dan III masing-masing pada tanggal 15 Desember 2014 ;

Membaca, Surat Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 12 Desember 2014, Nomor W6-UI/2244/pdt..02/XII/2014, yang menyatakan mohon bantuan penyerahan memori banding perkara No.31/Pdt.G/2014/Pn.Plg, kepada Ir. Raden Rudy Irawan sebagai Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Membaca, Surat pemberitahuan membaca berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, yang telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding/Penggugat, pada tanggal 10 Desember 2014, dan kepada Terbanding I,II dan III masing-masing pada tanggal 17 Nopember 2014 dan tanggal 29 Oktober 2014 kepada Turut Terbanding pada tanggal 10 Desember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding/ Penggugat , telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Palembang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2014 Nomor 31/ Pdt.G/2014/Pn.Plg dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding/Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat didalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Berdasarkan dasar dan alasan Pembanding tersebut, maka mengenai keberatan-keberatan Pembanding adalah sebagai berikut:

- 1 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah salah dan keliru dalam membuat keputusan, karena telah terjadi ketidaksesuaian dalam pertimbangan Hukum majelis Hakim yang menyatakan tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding dan Turut Terbanding, padahal Pembanding telah dapat membuktikan melalui (Bukti P-2) yang berisikan wakaf Jalan selebar 3 (tiga) meter dan panjang sesuai kebutuhan dan Tanah seluas 400 (empat ratus meter) persegi untuk diperuntukan sebagai sarana kesehatan bagi jalan pembanding dan masyarakat disekitarnya, dan letak wakaf tersebut berada di atas tanah yang kemudian di klem oleh para Terbanding kemudian dibuat secara sepihak sertipikat hak milik tanpa melakukan pemberitahuan kepada pembanding dan masyarakat sekitar yang kemudian di terbitkan Sertipikat Hak milik No:4888 yang kemudian di alihkan oleh Para Terbanding kepada Turut terbanding, Bukti tersebut juga dikuatkan oleh seluruh saksi-saksi baik Pembanding maupun Terbanding dan Turut Terbanding, bukti tersebut juga dikuatkan (Lorong H. Toyib) berdasarkan Surat Wakaf dari H.M. Toyib kepada R.A Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 Ilir (sekarang kelurahan sungai pengeran) untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan. Tetapi saksi tetap melanjutkan proses pengukuran dan balik nama tersebut.
- 2 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan Bukti-bukti surat Pembanding dan justru memberikan Pertimbangan bukti surat yang lain yang tidak ada hubungannya dengan perkara Aquo,yaitu pada poin 2 Halaman 31 sampai poin 27 halaman 33 putusan No31/Pdt.G/2014/PN.PLG. hal ini jelas sangat merugikan kepentingan hukum Pembanding baik materiil maupun Imateriil serta menecederai citra baik peradilan yang kita Muliakan.

Halaman- 19 – dari 24 Halaman Put.No.6/Pdt/2015/PT.PLG



- 3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam melihat keterangan para saksi Pembanding yaitu saksi Hj Samikem, Saksi A. Rahman, Saksi KGS Jakpar, Saksi Sofian Amran, saksi Wahyudi yang kesemuanya menyatakan Lorong H toyib merupakan satu-nya akses dari rumah Pembanding dan para saksi beserta warga sekitar menuju jalan Anwar sastro dan satu-satunya akses yang bisa dilewati kendaraan roda empat jika terjadi kebakaran atau ada yang sakit dan memerlukan ambulan, dan jalan tersebut kemudian ditutup oleh para Terbanding dengan menggunakan tembok serta menjualnya kepada turut Terbanding.
- 4 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah keliru dalam melihat keterangan para saksi Para Terbanding yaitu saksi Ahmad Wancik (ketua RT) dan saksi Nasir Achmad Alias Ujang yang dipersidangan mengakui bentuk dan luas jalan Lorong H Toyib yng menghubungkan jalan Anwar sastro dengan Tanah milik Pembanding dan warga sekitar sesuai dengan bukti Gambar yang tertera didalam Surat wakaf Milik Pembanding dalam (bukti P-2) yang di tunjukan Pembanding kepada Saksi di depan Ketua majelis Hakim dalam persidangan.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palembang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

- 1 Menerima Permohonan Banding Pembanding/ Penggugat tersebut diatas
- 2 Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 31/Pdt.G/2014/PN.Plg tertanggal 15 Oktober 2014 menjadi sebagai berikut :

Mengadili ;

Dalam pokok perkara ;

- 1 Mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya
- 2 Menyatakan sah menurut hukum, Surat Wakaf H.M. Toyib kepada R.A. Manaf pada tanggal 5 Februari 1966 yang berisi tentang pemakaian atau penggunaan tanah usaha yang terletak di lorong kulit kampung 20 ilir untuk kepentingan jalan dan sarana kesehatan



- 3 Menyatakan perbuatan Para Terbanding dan turut Terbanding menjual belikan serta menutup lorong H.M. Toyib tersebut sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
- 4 Menghukum Para Terbanding untuk membongkar bangunan yang menutup lorong H.M. Toyib yang juga merupakan akses jalan keluar masuk dari Jalan Kapten Anwar Sastro menuju tanah Pembanding dan warga sekitar.
- 5 Menyatakan pengembalian keadaan serta fungsi Lorong Haji Toyib seperti sebelum ditutup yang mempunyai fungsi sosial
- 6 Menyatakan Jual Beli Tanah dengan sertifikat tanah Nomor 4888 than 1981 atas nama Nyayu Nyiaji Shapinah Binti Kgs.M.Tohir yang dilakukan antara para Terbanding dengan Turut Terbanding batal demi Hukum.
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
- 8 Menghukum para terbanding secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari, setiap tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan.
- 9 Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, kasasi, ataupun upaya hukuman lainnya dari PARA TERBANDING atau pihak ketiga lainnya (Uitvoerbaar bij Vorraad)
- 10 Menhukum Para Terbanding dengan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2014 No.31/Pdt.G/2014/Pn.Plg serta telah membaca dan memperhatikan secara seksama memori banding dari Pembanding/Penggugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat merubah putusan hakim tingkat pertama tersebut maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan hakim tingkat pertama dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2014 No.31/Pdt.G/2014/Pn.Plg dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/Penggugat tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding/Penggugat ;

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain, khususnya Pasal 1365 KUHPerdara, jo Pasal 1888 jo Pasal 1870 KUHPerdara ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat, tersebut ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 15 Oktober 2014 No.31/Pdt.G/2014/Pn.Plg, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang Pada hari Rabu, tanggal 20 Mei 2015 oleh kami Anwar M.Noer,SH yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, selaku Hakim Ketua Majelis, Johnny Santosa,SH.,MH. dan Moh.Ekakartika.,EM.,SH.,MHum. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 Maret 2015 Nomor 06/PEN.PDT/2015/PT PLG, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Ibrohim,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang akan tetapi tidak dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Anwar M.Noer,SH.

1 Johny Santosa,SH.,MH.

2 Moh.Ekakartika,EM,.,SH.,MHum.

PANITERA PENGANTI

Ibrohim,SH.

BiayaPerkara ;

Biaya Materai.....Rp6.000,00-

Biaya Redaksi Putusan....Rp5.000,00-

Biaya Pemberkasan.....Rp139.000,00-

J u m l a h Rp150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)